



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
MUI
(X)**

J A K A R T A

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait MUI (X)

**Senin, 26 September 2022, Pukul 11.44 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

E. Ramos Petege

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej | (Kementerian Agama) |
| 2. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 3. Muhammad Adib | (Kementerian Agama) |
| 4. As'ad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |
| 5. Kamaruddin | (Kementerian Agama) |
| 6. Liestarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pihak Terkait (MUI):

1. M.Asrorun Ni'am Sholeh
2. Ikhsan Abdullah
3. Deding Ishak
4. Tohadi
5. Syaeful Anwar
6. Saleh
7. Ihsan Tanjung
8. Fal. Arovah Windiani
9. Kaspudin Nor
10. Erfandi
11. Helmi Al Djufri

E. Ahli dari Pihak Terkait MUI:

1. Hafid Abbas
2. M. Cholil Nafis

F. Pihak Terkait (DDII):

1. Taufik Hidayat
2. Teten Romly Qomaruddin

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):

1. Burhanudin
2. Akhmad Leksono
3. Muhamad Fahri
4. M. Sani Alamsyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena ada hal yang harus kami selesaikan dalam RPH tadi, Rapat Permusyawaratan Hakim dan membawa akibat sidang ini harus ditunda untuk beberapa saat. Oleh karena itu, sekali lagi, Majelis, menyampaikan permohonan maaf.

Untuk sidang lanjutan Perkara Nomor 24/2022, agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait MUI. Ahli yang dihadirkan sedianya tiga orang, tetapi menurut laporan Pak Panitera yang hadir hanya dua, yaitu Prof. Dr. Hafid Abbas dan Kiai M. Cholil Nafis, M.A., Ph.D.

Untuk mempersingkat waktu dipersilakan Yang Mulia untuk membantu sumpah untuk kedua Ahli. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia. Satu, Prof. Dr. Hafid Abbas, silakan pada posisi berdiri. Dan Rohaniwannya sudah ada, ya? Kedua, KH. M. Cholil Nafis, M.A., Ph.D. kami persilakan untuk posisi berdiri.

Pak Cholil Nafis sudah ... belum ... belum nyambung?

3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [02:36]

Inggih.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:36]

Ya, pada posisi berdiri, Pak Kiai.

Pada sudah posisi berdiri, Pak Kiai, ya, dengan Rohaniwannya?

5. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [02:48]

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:48]

Baik, silakan untuk nanti mengikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim."

7. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [03:09]

"Bismillahirrahmanirahim" (...)

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:10]

Untuk Kiai Cholil Nafis, suaranya belum.

9. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [03:18]

Maaf, Pak Hakim.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:21]

Baik, kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [03:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [04:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:13]

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

14. KETUA: ANWAR USMAN [04:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar Keterangan Ahli Prof. Dr. Hafid Abbas. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan, Prof!

15. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [04:39]

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang Mulia Pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Terhormat Wakil Pemerintah, Wakil DPR RI Saudara Ramos Patege, serta Bapak, dan Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T, untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dewan Pimpinan MUI atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, untuk hadir di Sidang MK ini. Memberikan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah sebagai Saksi/Ahli dari aspek hak asasi manusia. Atas permohonan Saudara Ramos Patege, WNI, beralamat di Kampung Gabaikunu, Kabupaten Dogiai, Papua. Merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pemohon mengajukan gugatan untuk pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon adalah WNI yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinannya dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon pasangannya selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan. Meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak memungkinkan dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Atas kasus ini izinkan saya mengemukakan sejumlah pertimbangan-pertimbangan ilmiah, historis, dan empiris dari perspektif paham dengan melihat lima aspek berikut ini.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia. Pertama, dari perspektif konsep, teori, dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan asas universalitas versus asas relativitas HAM. Mereka yang menganut pandangan HAM yang bersifat universal, menyatakan bahwa HAM itu

adalah bagian integral dari seluruh eksistensi dan keberadaan manusia yang terbebas dari dimensi ruang dan waktu. Masyarakat Barat, umumnya menganut paham ini karena ciri kehidupan masyarakatnya lebih rasional, lebih individualistik, dan lebih materialistik. Hak-hak sipil dan politik individu adalah yang terlihat lebih dominan dan hak-hak lainnya lebih bersifat komplementer.

Dalam urusan perkawinan misalnya, di dunia Barat, hak perkawinan dinilai sebagai ranah hak pribadi yang melekat pada setiap individu yang tidak mempersoalkan perbedaan agama. Bahkan atas nama HAM, saat ini sudah terdapat 27 negara yang memperbolehkan warganya kawin dengan sesama jenis, laki-laki kawin dengan sesama laki-laki atau perempuan kawin dengan sesama perempuan. Tidak ada larangan sama sekali perkawinan itu dihambat, dengan alasan beda agama. Di Belanda, misalnya, kawin dengan sesama jenis diperbolehkan oleh undang-undangnya sejak 2000. Di Belgia 2003, Spanyol dan Kanada 2005, Norwegia 2008, Swedia 2009, Amerika Serikat 2015, dan seterusnya. Dan angka ini, kini terus bertambah di berbagai belahan.

Atas nama HAM, di Amerika Serikat sebagai contoh, pada 1977 sudah terdapat 11% dari seluruh jumlah kelahiran penduduknya adalah hasil dari hubungan bebas, dan angka ini terus meningkat, dan mencapai 25% pada tahun 2017. Atau satu dari empat keluarga di negara ini hidup dengan hubungan bebas, tanpa ikatan perkawinan sama sekali. Bahkan di Swedia, angkanya jauh lebih tinggi lagi, mencapai 54,4% dari seluruh jumlah kelahiran anak di negara itu berasal dari hubungan bebas di data 2018. Sedangkan rata-rata seluruh negara Europe ... Uni Eropa, ada 57 negara, berkisar 40% anak lahir dari hubungan bebas yang tidak mengenal siapa sesungguhnya ayahnya.

Akibatnya, dalam hal pemberian nama anak di Swedia, terlihat agak merepotkan di pencatatan sipil, sehingga diberi waktu tiga bulan sejak kelahiran anak. Jika nama anak itu nama ayahnya belum diketahui karena kemungkinan hubungan bebas itu dijalin lebih dari satu orang laki-laki, maka nama anak kedua yang lahir itu diharuskan mengikuti nama kedua dari ibu yang melahirkannya. jadi, nama family dari ibu (ucapan tidak terdengar jelas) ... tidaklah sopan dan tidak menghargai HAM.

Bercorak dari pandangan HAM di dunia Barat yang berhaluan politik kapitalis, yang mengedepankan hak-hak individu yang berdimensi hak sipil dan politik. Sebaliknya, di negara-negara yang berhaluan politik sosialis, corak perkembangan HAM-nya lebih didominasi oleh kepentingan kolektif masyarakatnya. Hak-hak individu seringkali dikorbankan atau diabaikan jika berbenturan dengan kepentingan kolektif yang lebih terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembantaian Pemerintah China kepada para demonstran, para mahasiswa, dan buruh yang pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen, Beijing, pada 4 Juni 1989, dan diperkirakan oleh CIA telah menewaskan

lebih 7.000 orang, meski China hanya mengakui 2.600 orang yang dibunuh. Bagi China, pembantaian keji yang tidak berperikemanusiaan itu dinilai bukanlah pelanggaran HAM karena dianggap mereka telah mengganggu kepentingan seluruh penduduknya yang sudah berjumlah lebih 1 miliar jiwa.

Kehidupan pribadi setiap warganya seringkali dibatasi, termasuk dalam urusan perkawinan. Bahkan pada Desember 2018, Kementerian Urusan Sipil China (Ministry of Civil Affairs), Huang Shuxian, mengeluarkan satu keputusan bahwa pada setiap perkawinan diwajibkan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh Pemimpin Politiknya, Xi Jinping, dan jika tidak mengikuti pandangan Xi Jinping, maka perkawinan itu dibatalkan dan tidak sah. Kita bersyukur di Indonesia perkawinan tidak ditentukan oleh figur pribadi pemimpin kita.

Begitu juga di lingkup Asean, isu HAM yang bersifat universal belum mendapat tempat di seluruh negara-negara anggota Asean. Ketika saya sebagai Ketua Asosiasi HAM untuk lingkup Asean 2014-2015, kita melihat Singapura bahkan di era Lee Kuan Yew dan Malaysia di era Mahathir Muhammad, HAM yang universal itu dinilai sebagai hambatan untuk memajukan negaranya. Begitu juga Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang didukung oleh China, melihat HAM itu sebagai hambatan pembangunan ekonominya. Karenanya untuk menghindari konfrontasi dan membangun trust (saling percaya) untuk menjalin kerja sama yang lebih erat, di lingkup Asean dikenal istilah, 'the Asean way' "Tersejarah urusan negara masing-masing".

Yang Mulia Pimpinan, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang berbahagia. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk menghindari waktu, saya lebih mempersingkat. Dari perspektif historis, konsep, teori, dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan lintasan sejarah fase-fase perkembangan HAM itu sendiri yang terbagi dalam tiga generasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Karel Vasak dari the International Institute of Human Rights in Strasbourg, Prancis, pada awal November 1977. Sebenarnya, pembagian itu diilhami frasa *Revolusi Prancis 1848, Liberté, égalité fraternité, (kebebasan, keadilan, persaudaraan)*. Generasi pertama HAM pada dasarnya berurusan dengan hak-hak sipil dan POLITIK dan generasi kedua yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan bagi Indonesia tidak mempertentangkan antara yang satu dan yang kedua. Bagi Indonesia memilih generasi ketiga dan yang muncul di sini adalah generasi pada paruh kedua abad ke-20 yang dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti deklarasi Stockholm 1972 dan deklarasi Rio Jeneiro 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia. Ketiga, dari perspektif hubungan internasional, konsep, teori, dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan polarisasi, corak kemajuan ekonomi, ideologi politik suatu negara atau kelompok negara. Polarisasi pertama adalah manusia hidup di dunia pertama yang umumnya berada di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara Skandinavia. Cirinya, sumber-sumber ekonominya relatif lebih maju dibanding di belahan bumi lainnya. Jumlah penduduknya relatif lebih kecil, bahkan di negara-negara skandinavia tingkat pertumbuhannya di bawah nol.

Polarisasi kedua adalah pola perilaku kehidupan masyarakat yang di belahan dunia kedua, yaitu negara-negara sosialis seperti China, Kuba, belahan Eropa Timur, Uni soviet sebelum disintegrasi dan rubuhnya Tembok Berlin. Penduduk yang berjumlah relatif besar dengan sumber daya ekonominya yang relatif terbatas, memaksa pola kehidupan masyarakatnya membatasi kebebasan. Masyarakat di dunia sosialis ini yang dipentingkan adalah kemajuan dan perlindungan hak-hak politik.

Sedangkan polarisasi ketiga adalah negara atau kelompok negara yang tidak mempertentangkan di antara keduanya. Polarisasi ini terlihat jelas pada saat diselenggarakan KTT Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang melahirkan Dasasila Bandung. Dunia pertama adalah dunia kapitalis, dunia kedua adalah dunia sosialis. Bung Hatta ... Indonesia dalam pandangan Bung Hatta mendayung di antara dua karang, tidak mempertahankan ... mempertentangkan antara dunia satu atau dunia kedua, melainkan memetik nilai-nilai yang positif dari kedua arus peradaban. Itu ... itulah sesungguhnya yang mengkristal dalam bingkai kelima Sila Pancasila. Bagi Indonesia, pilihannya adalah yang ketiga, bukan yang pertama dan bukan pula yang kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau *just and civilized humanity* misalnya, mempunyai makna yang lebih dalam dibanding esensi HAM karena yang ditonjolkan adalah peningkatan harkat dan martabat manusia. Begitu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas memperhatikan betapa indahnya untuk memperhatikan hak-hak kolektif dari seluruh warga negara. Ketiga polarisasi ini membawa pengaruh yang amat signifikan dalam kemajuan dan perlindungan hak atas perkawinan bagi setiap warga yang amat beragam di setiap negara dan bangsa di seluruh dunia.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia. Keempat, bagaimana dengan pandangan Islam terhadap HAM? Kelihatannya di dunia Islam terdapat pula 2 polarisasi terhadap universalisme seperti yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM. Pertama, ada yang menilai deklarasi universal ini dengan seluruh pasal-pasalannya, sungguh bertentangan dengan syariat Islam yang merupakan sistem nilai dan hukum dalam ajaran Islam. Namun ada

pula yang menilai bahwa sebagian dari pasal-pasal Deklarasi Universal itu dapat diterima dan sebagiannya tidak.

Dengan polarisasi itu kemudian lahirlah deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam dunia Islam. Deklarasi ini diinisiasi oleh Konferensi Islam atau OKI yang diselenggarakan pada 5 Agustus tahun 1990 di Kairo dan telah diadopsi oleh 45 negara dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini merumuskan aspek-aspek hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam. Dalam deklarasi itu terdapat 25 pasal yang sebagian besar merujuk pada Alquran sebagai dasar acuan dan sumber ajaran nilai-nilai Islam. Khusus mengenai perkawinan, sebagai hak asasi dirumuskan pada Pasal 5, keluarga merupakan fondasi masyarakat dan pernikahan merupakan landasan pembentukan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan tidak ada pembatasan apa pun berdasarkan ras, warna kulit, dan kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak itu.

Selanjutnya, deklarasi itu mempertegas lagi bahwa semua pasal, semua hak dan pembatasan yang dinyatakan dalam deklarasi, tunduk pada syariat Islam Pasal 24. Penekanan bahwa perkawinan adalah hak untuk membentuk keluarga sebagai pondasi terwujudnya satu kehidupan masyarakat. Karenanya dalam Islam, tidak ada tempatnya perkawinan dengan sesama jenis karena di undang-undang dan Deklarasi Kairo ini perkawinan itu dimaksudkan untuk membentuk kelahiran lahirnya anak dan membentuk tatanan kehidupan masyarakat dan tidak ada tempatnya hubungan bebas karena tidak akan membentuk kehidupan keluarga yang kokoh sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, sesuai Deklarasi Kairo perkawinan sebagai syariat Islam sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 adalah suatu wujud pengamalan akidah ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dengan atas nama HAM, tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam. Karenanya, deklarasi Kairo sebagai sumber rujukan prinsip-prinsip fundamental, pengamalan, dan praksis HAM di negara-negara Islam terlihat sudah sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang berbahagia. Terakhir, kelima. Selanjutnya bagaimana esensi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Esensi HAM sesungguhnya dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Khusus untuk hak atas perkawinan, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pada Pasal 28B menyebutkan bahwa setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ... yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini jelas sekali memperlihatkan bahwa tidak ada tempatnya kawin dengan sesama jenis karena tidak dimungkinkan adanya kelanjutan keturunan. Manusia bisa punah kalau saja satu negara memperbolehkan kawin sesama jenis. Tidak ada pula tempatnya di negeri ini hubungan bebas karena anak keturunan itu lahir melalui perkawinan yang sah. Jadi paham liberal, HAM yang ada di negara barat tidak ada tempatnya di negeri ini.

Selanjutnya pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dikemukakan pula bahwa setiap orang wajib menikmati hak asasi manusia, orang lain menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada Pasal 28J ini adalah dalih HAM untuk memberi kebebasan kepada siapa saja menjalankan haknya apabila sesuai dengan undang-undang karena melanggar undang-undang melanggar ... berarti melanggar HAM, tidak boleh melanggar pertimbangan moral sesuai dengan nilai-nilai agama, keamanan, dan juga jangan sampai berimplikasi hilangnya ketertiban umum.

Dengan demikian, negara harus adil untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi, dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan sebagai pengamalan syariat Islam, perkawinan adalah ibadah, sehingga tidak ada tempatnya di negeri ini perkawinan dilakukan antara orang Islam dan bukan Islam. Hal ini terlihat sejalan dengan pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Beda Agama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini ditetapkan melalui Musyawarah Nasional MUI ke-VIII ... ke-VII pada 28 Juli 2005.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bagian terakhir merujuk pada sejumlah referensi, kajian, dan kenyataan-kenyataan tentang perkawinan sebagai aspek pemenuhan HAM yang tidak hanya saya baca dari literatur-literatur ilmiah, tapi kebetulan telah dikaruniai dan dapat berkunjung ke hampir 100 negara di planet ini, dapat melihat kehidupan di barat, di Afrika, di Amerika Latin, di Timur

Tengah seperti apa sesungguhnya corak kehidupan keluarga dan perkawinan di setiap belahan dunia itu.

Sebagai kesimpulan. Pertama, perkawinan sebagai syariat Islam sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 pada Deklarasi Kairo, perkawinan adalah satu wujud pengamalan akidah dan ibadah kepada Allah SWT, sehingga dengan atas nama HAM tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan Deklarasi Kairo telah diterima sebagai sumber rujukan prinsip fundamental, pengamalan, dan praksis pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara Islam. Terlihat ketentuan yang terkandung pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Tentang Perkawinan, sungguh sesuai dengan pandangan Islam.

Kesimpulan kedua, Majelis Hakim. Ketentuan hak atas perkawinan yang digariskan pada Pasal 28B Undang-Undang RI Tahun 1945 yang dipertegas lagi pada Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kehadiran negara untuk memajukan dan melindungi HAM bagi setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28J Undang-Undang RI Tahun 1945, negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi, dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah sebagai pengamalan syariat Islam, perkawinan adalah ibadah, ranah pribadi sehingga tidak ada tempatnya di negeri ini, perkawinan dilakukan antara orang Islam dan bukan Islam karena sungguh-sungguh bertentangan dengan undang-undang, tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI yang ... Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan beda agama.

Akhirnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, wakil Pemerintah dan wakil DPR RI, beberapa pertimbangan ilmiah dari sudut pandang HAM atas hak atas perkawinan kepada setiap warga negara yang dapat saya kemukakan sebagai Saksi Ahli.

Atas perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan keadilan bagi umat Islam, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga Indonesia sebagai negara terbesar, berpenduduk Islam di dunia, dan Indonesia sebagai negara raksasa yang luas wilayah darat dan lautnya dua kali wilayah Uni Eropa, luas Indonesia seperdelapan dari ekuator planet bumi dengan tiga zona waktu. Berilah kesempatan umat Islam di negeri ini dapat menjalankan kebesarannya di negeri ini karena negara ini negara besar, menjalankan seluruh syariat agamanya secara utuh, jangan diganggu oleh siapa pun termasuk urusan perkawinan. Sebagai ibadah yang tidak boleh diganggu oleh pihak manapun.

Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN [31:32]

Baik. Terima kasih, Ahli. Lanjut ke Pak KH. M. Cholil Nafis. Silakan! Waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit.

17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [31:49]

Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirabbil'alamin washolatu wassalamu `ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du.

Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati, perwakilan Pemerintah, Kemenkum HAM, Kementerian Agama, Pihak Advokat, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Saksi Ahli yang kami hormati.

Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah mengundang saya dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk memberi keterangan Ahli berkenaan dengan uji materi yang diajukan oleh E. Ramos Petege ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 perihal pengajuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, saya fokus kepada keahlian saya adalah soal fikih. Dalam hal ini adalah perkawinan antaragama. Perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim atau Muslimah dengan non-Muslim. Memang pada saat kemarin, pengesahan pencatatan di Surabaya banyak kontroversi tentang pernikahan beda agama di Indonesia, baik yang dilakukan secara diam-diam, maupun secara terang-terangan dan pencatatan itu menghebohkan. Di dalam pengadilan negeri putusan untuk mengizinkan pencatatan nikah beda agama diterapkan dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P.2002/PN.Sby. Alasannya karena adanya kekosongan hukum demi hak asasi manusia dan menghindari kumpul kebo. Pada saat yang bersamaan, sebenarnya telah melanggar hukum yang berlaku dan tidak memenuhi hak asasi manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Saksi/Ahli sebelumnya berkenaan dengan HAM.

Tetapi, saya ingin menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di bagian Bab Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Pasal 10 dikatakan, "Perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Sementara, ketentuan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini jelas tidak sesuai ajaran Agama Islam yang melarang pernikahan beda agama. Di samping itu, saya ingin menyampaikan aspirasi bahwa pencatatan itu

terhadap nikah beda agama menjadi ambigu, seakan-akan mengesahkan.

Di Indonesia secara yuridis formal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kepercayaannya itu ... kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan sah manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya. Bagi yang beragama Islam, maka acuan sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama Islam.

Hal ini senada dengan yang ... hal ini senada sebagaimana yang diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 menyebutkan, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Lebih tegas lagi larangan menikah beda agama pada Pasal 44, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Pasal 61 disebutkan, "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien."

Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Allah SWT melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkannya." Allah SWT berfirman, "Wala tankihuu almusyrikaati hatta yu/minna wala amatun mu/minatun khayrun min musyrikatin walaw a'jabatkum wala tunkihuu almusyrikiina hatta yu/minuu wala'abdun mu/minun khayrun min musyrikin walaw a'jabakum ulaa-ika yad'uuna ilaa alinnaari waallaahu yad'uu ilaa aljannati waalmaghfirati bi-idznihi wayubayyinu aayaatihi lilnaasi la'allahum yatadzakkaruuna. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musrik, sehingga mereka beriman, sesungguhnya seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik dengan

wanita muslimah sehingga mereka beriman, sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik hati. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Adapun sebab turunnya ayat 221 ini surat Al-Baqarah, menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi anak seorang wanita quraisy yang miskin tapi cantik, yang dulu menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam. Namun, masih musyrik ... makin musyrik ... dan makin musyrikah (suara tidak terdengar jelas) mazhab seorang Muslim. Rasulullah SAW melarang menikahinya, lalu Allah menurunkan ayat seperti tersebut di atas.

Ibnu Katsir mengulas tafsir ayat di atas bahwa Allah SWT mengharamkan bagi orang mukmin menikahi dengan orang musyrik, menggeneralisir hukum haramnya menikah dengan orang musyrik dari kitabiyah. Kitabiyah di sini maknanya adalah Yahudi dan Nasrani dan watsaniyah (penyembah berhala). Akan tetapi, Ibnu Katsir mengecualikan pernikahan orang Muslim dengan perempuan ahli kitab dengan landasan ayat Alquran yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama dalam Surat al-Maidah ayat 5. Beliau mewahidkan, “Alyauma uhillal lakumuṭṭayyibaat, wa ṭa'aamullaziina uṭulkitaaba ḥillul lakum walmuḥṣanaatu minallaziina uṭulkitaaba min qablikum izaa aataitumuḥunna uḥurahunna muḥṣiniina gaira musaafihiina wa laa muttakhizii akhdaan, wa may yakfur bil iimaani fa qad ḥabiṭa 'amaluhu wa huwa fil aakhirati minal khasirin.”

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, aku untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi.

Ayat ini memberi peluang (ucapan tidak terdengar jelas) bagi laki-laki Muslim boleh menikahi (ucapan tidak terdengar jelas) al-Thanthawi dalam Kitab Al-Wasith, yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, “Laki-laki Muslim boleh menikahi wanita kitabiyah tersebut, apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Alquran (ucapan tidak terdengar jelas). Sementara menurut tiga madzhab lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski

agama ahli kitab tersebut telah dinasakh, telah diubah. Ini menjadi perbedaan pendapat antara ulama, antara orang Muslim menikahi (ucapan tidak terdengar jelas).

Menurut pendapat Abdullah bin Umar dan sebagian sahabat lainnya menyatakan, "Haram dan tidak sah menikahi dengan ahli kitab karena mereka telah mengubahnya dan menyatakan bahwa Allah adalah yang ketiga dari ketiga Tuhan (trinitas)."

Maka sebenarnya (ucapan tidak terdengar jelas) dalam akidah. Mereka mentakwil kepada makna yang lebih dekat ialah boleh menikahi dengan ahli kitab di zaman turunnya ayat ini belum banyak perempuan muslimah, sehingga diberi dispensasi, pengecualian, kemurahan oleh Allah SWT. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak perempuan Muslimah, maka hilanglah dispensasi atau rukhsah itu dan hukumnya haram menikahi dengan ahli kitab. Jadi, perbedaan menurut Umar adalah tidak sah.

Dalam ayat Alquran yang lain, Allah SWT menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang Muslim menikahi dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut. "Yaa ayyuhallaziina amanuu izaa jaa'ukumul-mu'minaatu muhaajiraatin famtahinuhunn, allaahu a'lamu bi`iimaanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minaatin fa laa tarji'uhunna ilal-kuffaar, laa hunna hillul lahum wa laa hum yahilluna lahunn, wa aatuhum maa anfaqu, wa laa junaaha 'alaikum an tangki'uhunna izaa aataitumuhunna ujurahunn, wa laa tumsiku bi'isamil-kawaafiri was'alu maa anfaqtum walya'alu maa anfaqu, zaalikum hukmullaah, yahkumu bainakum, wallaahu 'aliimun hakiim."

"Wahai orang-orang yang beriman, bila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka dosa bagimu menikmati ... menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Dan Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana." (Surat Al-Mumtahanah ayat (11).

Dan tentang perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum musyrik Mekkah di Hudaibiyah. Bahwa setiap orang yang datang dari mereka harus dikembalikan kepada kaum musyrik Mekkah. Lalu jika (ucapan tidak terdengar jelas) ternyata ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perempuan itu tidak boleh dikembalikan kepada kaum musyrikin,

mareka ... kaum musyrikin Mekkah. Sebab perempuan orang kafir dan orang Muslimah tidak halal dinikahi oleh laki-laki kafir. Ini menunjukkan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) perjanjian Hudaibiyah untuk menghindari (ucapan tidak terdengar jelas) kumpul lagi perempuan setelah dia masuk Islam.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas ke VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama sebagai berikut. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan fatwa dalam Bahtsul Masail-nya dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir Oktober 1989, Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Mukhtamar, ya, dalam Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur telah mentarjihkan/ menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-Muslimah atau Ahlul Kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah menurut Yahudi dan Isa itu anak Allah menurut Nasrani. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga (ucapan tidak terdengar jelas). Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak (ucapan tidak terdengar jelas). Pernikahan beda agama antar wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama (ucapan tidak terdengar jelas) salaf dan kholaq. Pernikahan (ucapan tidak terdengar jelas) Yahudi (ucapan tidak terdengar jelas) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan, "Boleh," dan ada yang mengatakan, "Melarangnya." Namun, keputusan Ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak baik laki-laki muslimah maupun ... baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.

Dari uraian di atas yang memaparkan berbagai perspektif mulai dari rujukan tafsir, fiqih, peraturan perundang-undangan, dan sosial keagamaan dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat dari mujma' 'alaih dalam hal ini bahasa kita, pernikahan beda agama antarpasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah dan haram. Begitu juga ulama sepakat bahwa pernikahan perempuan muslimah dengan musyrik, kafir, atau ... tetapi hukumnya tidak sah dan haram. Sedangkan pernikahan

laki-laki muslim dan perempuan kitabiyah (Yahudi, Nasrani) ada perbedaan pendapat antara para ulama zaman salaf, namun ulama kontemporer (suara tidak terdengar jelas) sepakat hukum nikah beda agama secara mutlak tidak sah dan haram. Jadi pada kesimpulannya, nikah beda agama dalam kondisi apapun yang disepakati oleh para ulama (suara tidak terdengar jelas) dalam organisasi itu mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah, maka kumpulnya laki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah hukumnya adalah haram.

Terima kasih, Majelis Hakim. Mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsih pada kita untuk menetapkan sebagaimana yang telah menjadi undang-undang dan sudah dijalankan di tengah-tengah kita, sehingga umat yakin dengan berkeluarga sesuai dengan ajarannya masing-masing, khususnya umat Islam sesuai dengan ajaran Islam.

Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum, wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN [50:04]

Terima kasih, Ahli. Sekarang Pihak Terkait MUI, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami.

19. PIHAK TERKAIT: SAIFUL ANWAR (MUI) [50:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya ingin minta penegasan saja kepada Ahli Prof. Dr. Hafid Abbas. Kami mohon penegasan, negara mesti hadir melindungi umat Islam menjalankan ibadahnya, menjalankan syariat ibadahnya untuk nikah ... untuk tidak nikah dengan yang berbeda agama, itu saja.

Yang kedua, untuk Ahli KH. Cholis Nafis, M.A., Ph.D. Kami mohon penegasan, Ahli, apakah Ahli sependirian dengan fatwa Majelis Ulama bahwa nikah muslim laki-laki dengan wanita nonmuslim dan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim itu haram hukumnya dan tidak sah nikahnya? Apakah Ahli sependapat dengan itu? Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [51:17]

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang ditanyakan atau didalami?

21. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI [51:32]

Izin. Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN [51:34]

Baik. Tidak ada. Ya, dari meja Hakim?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [51:44]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, apa boleh bertanya?

24. KETUA: ANWAR USMAN [51:45]

Enggak. Tidak bisa, ini kan Pihak Terkait ahlinya, sama dengan Pemohon juga, Pihak Terkait juga ... enggak boleh mengajukan pertanyaan. Nanti kalau ada (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [51:58]

Saya Pemohon ... Pemohon yang mau tanya, Yang Mulia, bukan ... bukan Pihak Terkait.

26. KETUA: ANWAR USMAN [51:59]

Ya, ini kan Ahli Pihak Terkait. Jadi kalau Ahli Pihak Terkait, Pemohon enggak bisa.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:09]

Oh, sidang sebelumnya soalnya boleh, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN [52:13]

Sebentar, bagaimana? Bagaimana? Nanti kalau ada yang tidak sepaham atau tidak sepakat nanti bisa ditulis dalam kesimpulan, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [52:25]

Sidang sebelumnya, Yang Mulia, Pemohon boleh nanya juga ke Ahli Pihak Terkait, Yang Mulia. Dan memang biasanya kan Pemohon boleh bertanya ke Ahli Pihak Terkait karena Pemohon kan pihak yang mengajukan di sini.

30. KETUA: ANWAR USMAN [53:11]

Ya, sebentar, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [53:15]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [53:53]

Ya, baik. Setelah Majelis bermusyawarah, dipersilakan, tapi jangan terlalu banyak, ya. Satu-dua pertanyaan. Silakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [54:02]

Ya, hanya 2 saja, Yang Mulia. Satu untuk Ahli yang ... untuk ahli fikih. Di sidang sebelumnya, ahli-ahli di sidang yang sebelumnya, baik dari Pemohon maupun Pemerintah juga sepakat bahwa nikah beda agama ini adalah perdebatan dimana ahli dalam sidang sebelumnya pernah mengatakan ulama-ulama seperti Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan bahkan MUI DKI pernah mengeluarkan fatwa boleh nikah beda agama. Nah, dan juga di Indonesia saat ini seperti Gus Baha maupun Quraish Shihab pernah mengatakan nikah beda agama boleh dengan melihat pada perjanjian Najran. Nah, artinya ini kan ada suatu hal yang belum menjadi tercapainya kesepakatan di antara para alim ulama.

Pertanyaan saya, kenapa ketidaksepakatan itu kemudian bisa dikategorikan sebagai suatu kesepahaman bahwa semua umat Islam telah menolak nikah beda agama? Padahal pada kenyataannya Saudara Ahli sendiri tadi sudah mengatakan masih ada perdebatan dan di beberapa negara seperti Tunisia mayoritas negara Islam pun mengizinkan nikah beda agama. Nah, apa sih, rasionalisasi sehingga di Indonesia berbeda agama itu tidak bisa diterima? Mengingat bahwa Indonesia ini kan negara yang plural, negara yang majemuk. Seharusnya kalau kita melihat secara ijtihad dengan melihat pada kondisi masa masyarakat saat ini harusnya itu bisa diterima. Tetapi jika memang ulama-ulama ada yang berpendapat tidak boleh, saya ingin Saudara Ahli mendalami dan menjelaskan lebih dalam, apa rasionalisasi tidak bolehnya? Itu untuk Ahli fikih.

Untuk Ahli HAM, kalau kita bicara soal HAM kan kalau kita lihat ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri sudah jelas di dalam Pasal 28J pembatasan-pembatasan HAM. Dan kalau kita bilang soal regulasi, kan sebenarnya pelarangan itu ada dua filosofi, dilarang untuk

daya guna (utilitarian) menurut Jeremy Bentham atau dilarang karena meresahkan masyarakat retributif menurut Immanuel Kant.

Kalau tadi ... maaf, saya harus singgung sedikit karena saya merasa Saudara Ahli menyamakan nikah beda agama dengan LGBT, ya. Kalau kita bicara soal LGBT, memang secara retributif itu bermasalah karena dia tidak akan bisa menghasilkan keturunan yang saat ini belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu menciptakan ketidaktertiban di masyarakat, penolakan di masyarakat yang memang nyata karena ada dampak sosial yang ditimbulkan. Tapi kalau kita bicara soal nikah beda agama, ini kan tidak ada korbannya. Kalau memang orang ini karena kehendak Tuhan memang mereka mau menikah, jodoh kan di tangan Tuhan. Kalau mereka memang mau menikah kan, tidak ada dasar bagi negara untuk mengintervensi orang yang mau menikah karena itu akan menjadi urusan mereka, mereka nanti bahagia atau tidak, urusan mereka, mereka nanti akan langgeng atau tidak, urusan mereka. Nah, itu kan menjadi bermasalah kalau negara masuk secara atributif.

Sekarang secara utilitarian, secara daya guna, ada enggak guna pelarangan nikah beda agama ini? Kalau saya melihat kan begini. Kalau orang sudah jatuh cinta, dia dilarang untuk menikah, apa yang akan dia lakukan? Kalau tidak punya duit, ya sudah kumpul kebo karena mereka sudah jatuh cinta. Nanti yang jadi korban malah anaknya, anaknya tidak diakui oleh negara. Kalau punya duit, lari ke luar negeri, menikah di luar negeri, yang mana ini jelas penyelundupan hukum. Jadi negara seakan-akan menyuruh rakyatnya untuk menyelundupkan hukum. Terus kemudian, kalau tidak itu juga, cara yang lain adalah pindah agama dulu, jadi membohongi Tuhan hanya untuk menikah, pindah agama main-main, ini juga pelanggaran HAM. Dan lalu yang terakhir ini lewat pengadilan, tadi yang Saudara Ahli sampaikan, tapi justru malah mendapat pertentangan, bahkan sampai MUI meminta KY memeriksa hakimnya. Nah, ini kan artinya tidak ada daya guna, melarang ... melarang nikah beda agama tidak ada daya guna. Jadi apa sih justifikasi negara untuk bisa melarang nikah beda agama? Karena kan kalau kita bicara pembatasan HAM, harus ada daya gunanya, harus ada retributifismenya, ada korban di masyarakatnya. Tidak ada korban karena nikah beda agama tidak menjamin tidak bahagia, dan nikah seagama pun tidak menjamin bahagia. Jadi tidak ada korban dan utilitarian daya guna tidak ada daya guna juga. Mungkin Saudara Ahli bisa mengelaborasi bagaimana justifikasi negara, sehingga bisa masuk membatasi HAM yang mana adalah nikah beda agama?

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN [58:27]

Ya, baik. Dari Meja Hakim tidak ada, silakan langsung Prof. Hafid Abbas, silakan.

35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [58:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Senang sekali mendapat respons dari MUI dan juga dari ... tadi dari Pihak Pemohon. Memang apa yang disampaikan tadi oleh (ucapan tidak terdengar jelas) begitulah esensi dari apa yang saya sampaikan bahwa negara harus hadir karena negara ini lahir karena ingin melindungi segenap tumpah darah, seluruh bangsanya, seluruh warganya dengan melayani entitasnya. Islam harus dilayani sesuai dengan keislamannya, jangan dicampur-campur, jangan dibawa paham dari luar, paham yang tidak sesuai dengan ciri masyarakatnya. Kalau Islam dicampur dengan paham lain, tentu berisiko bagi masa depan bangsanya, gitu.

Di Indonesia sebagai negara besar berpenduduk Islam terbesar di dunia hendaklah menjadi contoh betapa Islam di Indonesia itu merawat keislamannya, dan negara hadir di sini dan tidak mengacaukan keyakinannya. Boleh saja sih ada pandangan kalau dilihat dari aspek-aspek lain, tetapi dilihat dari aspek akidah yang disepakati di Deklarasi Kairo dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah final bagi dunia Islam, mungkin sih saja ada pro-kontra dari polarisasi dilihat di dunia, seperti tadi 5 aspek yang saya kemukakan, tapi Deklarasi Kairo adalah paham final bagi umat Islam dilihat esensi perkawinan, diharamkan, tidak boleh karena itu bagian dari ibadah, kecuali kalau memang itu aspek sosial, tapi ini ibadah. Jadi mohon agama lain dapat menghormati akidah yang dirawat oleh umat Islam, tolong negara hadir melindungi keyakinan umat Islam, dan jangan dikacaukan dengan intervensi dari paham-paham lain karena sudah ada penekanan dari kesepakatan umat Islam di seluruh dunia yang menekan deklarasi universal pada hari itu.

Saya kira itu penekanan saya, Bapak Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:11]

Baik. Terima kasih, Ahli. Selanjutnya terakhir KH. Cholil Nafis, silakan! Belum ada suaranya.

37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [01:01:27]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan untuk merespons pertanyaan Pihak Terkait.

Pertama, berkenaan dengan setuju atau tidak setuju, saya setuju 1.000% terhadap fatwa MUI. Bahwa laki-laki muslim itu tidak sah menikah dengan nonmuslim, apakah musyrikah atau kitabiyah, atau apalagi perempuan muslimah dengan nonmuslim, apakah itu musyrikah atau kitabiyah. Jadi, saya setuju sama sekali perbedaan (ucapan tidak terdengar jelas) itu tidak benar.

Kemudian ditanya oleh (ucapan tidak terdengar jelas) tadi, apa rasionalisasi di dalam beragama itu adalah ketundukan (ucapan tidak terdengar jelas) tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah. Oleh karena itu, rujukan pertama adalah kembali kepada Alquran dan Hadis. Nah, di Alquran dan Hadis itu disebutkan tentang tidak ... wala tankihul musrikan hatta, ini tidak boleh menikah itu jelas, la itu nahi, larangan tidak boleh. Nah, kemudian juga la uhanilul lahum walahum yuhallauna, (ucapan tidak terdengar jelas) bagi orang mukmin dengan orang kafir, orang yang tidak percaya (ucapan tidak terdengar jelas) tentang umpamanya wal-muḥṣanātu minal-mu`mināti wal-muḥṣanātu minallażīna ṁtul-kitāba ming qablikum iżā ātaitumuḥunna uḁurahunna muḁṣinīna gaira musāfiḁīna wa lā muttakhizī akhdān. Kita ... secara jujur saya sebagai Ahli adalah menyampaikan perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan itu boleh, tapi Ibnu Umar ... Abdullah bin Umar menyatakan, "Melarang," saya sampaikan. Ada perbedaan ulama, ada perbedaan lagi, saya tidak membohongi itu. Kenapa memastikan (ucapan tidak terdengar jelas) ini menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) pertama, (ucapan tidak terdengar jelas) ijma itu kesepakatan. Kesepakatan dari tiga organisasi Islam, mewakili terbesar di Indonesia haram, halal ... haram maksudnya, haram untuk menikah dan tidak sah, maka menjadi berdosa pernikahan beda agama itu karena tidak halal/tidak sah dan menjadi haram.

Kemudian kalau tadi mau dibenturkan dengan pendapat ulama, saya tidak yakin kalau Gus Baha memperbolehkan nikah beda agama, mungkin baru dengar dari suara-suara ceramahnya. Paling beliau itu menyampaikan sama dengan Prof. Quraish Shibab, "Ini lho hukumnya yang sudah menjadi muttafaq alaih. Ini yang disepakati."

Boleh umpamanya perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, tapi kalau laki-laki muslim dengan nonmuslim/dengan kitabiyah, nonmuslim hanya kitabiyah loh, Yahudi atau Nasrani, kalau yang selain kitabiyah sepakat tidak boleh. Itu menyampaikan tentang kerangka berpikir kilafiyahnya.

Oleh karena itu, kita menyampaikan bahwa ini hanya menjadi muttafaq. Jadi rasionalisasinya adalah satu adalah bayani namanya,

ambil penjelasan makna yang terkandung dari Alquran dan hadis. Itu yang diambil kemudian kita terapkan, tadi ibadah ini, nikah ini adalah dalam proses akadnya adalah ibadah, memang dalam muasyarohnya bisa muamalah, tapi dalam proses kita, akad adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu rasionalisasinya atau argumentasinya.

Jadi, ada yang memang dalam ajaran Islam itu dirasionalkan, tapi ada ajaran Islam yang tak mampu untuk dirasionalkan. Bukan tidak rasional, tapi rasionalnya yang tidak mampu untuk memahami ajaran Islam. Kayak orang umpamanya buang angin, tapi kok wudunya mengusap muka gitu kan, dan tangan. Itu nggak bisa ... enggak mampu akal kita merasionalkan.

Oleh karena itu, kalau pertanyaan tadi apa rasionalnya? Saya menggunakan rasional yang bisa dipahami dari aspek fikih, kemudian saya menyampaikan (ucapan tidak terdengar jelas) ulama dulu. Jadi, memang di dalam ayat yang berkenaan laki-laki muslim boleh dengan kitabiyah itu ada kontroversi. Sementara (ucapan tidak terdengar jelas) menuliskan terhadap makna kitabiyah ... inti kitabiyah itu. Nah, perdebatan-perdebatan itu yang belum selesai. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada yang murni bahwa orang kita bisa sudah musyrik karena menganggap adalah umpamanya ada anak milik Allah, apakah Uzair, apakah Nabi Isa. Itu adalah bagian dari musyrik yang sudah tidak lagi utuh. Nah, itu yang diletakkan dalam pendapatnya keputusan Muhammadiyah.

Mungkin itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bisa kami sampaikan. Terima Kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:43]

Baik, terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Pihak Terkait MUI, apakah masih mengajukan Ahli Prof. Atip Latipulhaya?

39. PIHAK TERKAIT: SAIFUL ANWAR [01:06:55]

Masih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:56]

Masih?

41. PIHAK TERKAIT: SAIFUL ANWAR [01:06:57]

Masih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:59]

Baiklah kalau begitu. Jadi satu lagi, ya?

43. PIHAK TERKAIT: SAIFUL ANWAR [01:07:03]

Ya betul, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:05]

Kemudian Pihak Terkait dewan Dakwah Islamiyah, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Atau cukup?

Kuasa DDI? Ya, suaranya! Dipersilakan! Belum kedengaran. Belum ada suaranya. Di-mute. Kuasa DDI? Ya, silakan, suaranya? Ya, suaranya kok enggak ada tuh?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:08:37]

Kami tetap akan menghadirkan saksi/ahli, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:40]

Oh, itu baru ada suaranya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:08:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:40]

Berapa orang? Kami dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia akan menghadirkan saksi ahli, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:48]

Ya, berapa orang?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:08:51]

Dua orang, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:51]

Dua?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:08:51]

Ya, baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:51]

Dua orang? Ahli atau saksi?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:08:59]

Saksi ahli, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:59]

Saksi beda, ahli beda.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:09:05]

Saksi, Yang Mulia. Saksi.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:05]

Saksi? Baik, dua orang ya?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BURHANUDIN (DDII) [01:09:09]

Dua orang, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:09]

Ya, baik. Kalau begitu, sekaligus juga ya. Kalau begitu, untuk sidang berikutnya (...)

60. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [01:09:19]

Maaf, Yang Mulia, izin boleh? Izin, Yang Mulia, Hafid Abbas.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:25]

Ya.

62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [01:09:26]

Apakah boleh saya meninggalkan sidang, Yang Mulia. Kebetulan tadi kita delay dan disebut Pak Hakim, dari kampus mau mengajar. Sehingga mohon maaf saya izin pamit.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:38]

Ya, baik.

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HAFID ABBAS (MUI) [01:09:38]

Terima kasih, Bapak, Ibu. Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:45]

Walaikumsalam.

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [01:09:45]

Saya juga izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:50]

Ya, silakan, Pak Kiai.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [01:09:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:56]

Terima kasih juga atas keterangannya, ya, baik.

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. CHOLIL NAFIS (MUI) [01:10:00]

Assalamualaikum wr. wb.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:10:11]

Izin dari Pemohon, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:11]

Ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:10:11]

Dari Pemohon kalau boleh memohon agar sidang berikutnya itu jam 13.00 WIB, Yang Mulia. Maksudnya seterusnya kalau boleh sidangnya jam 13.00 WIB kalau diperbolehkan. Dari Pemohon memohon demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:23]

Ya, usul boleh. Nanti ya di ... di ini ... nanti Pak Panitera yang mengatur jadwal, ya. Boleh saja usulnya. Baik, saya ulangi untuk sidang berikutnya hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, jam 11.00 WIB, ya. Jadi sebentar, tadi ada usulan jam berapa tadi? Jam 13.00. Nah, saya ini kami konfirmasi dengan Pak Panitera dulu, dengan Majelis juga. Ya, sebentar.

Ya, jadi sudah ada jawaban dari Pak Panitera nanti akan diberitahu ya, jadi belum bisa dijawab sekarang. Tapi yang pasti untuk hari dan tanggalnya sudah pasti hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022. Untuk mendengar keterangan 1 ahli dari Pihak Terkait (MUI), dan keterangan 2 saksi dari Pihak Terkait (DDII). Dengan catatan untuk ahli dari Pihak Terkait (MUI) supaya CV dan keterangan tertulisnya dari ahli sudah diterima oleh Panitera paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 26 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).